BAB III

PROSES *UNDERWRITING* PADA PRODUK *PERSONAL ACCIDENT* DI BUMIDA SYARIAH SURABAYA

A. Sejarah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Selanjutnya disebut BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970.

Kemudian, Bumida memperoleh ijin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 350/DJM/111.3/7/1993 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan. Tahun 1986.[1]

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 menuju cita-cita menjadi "The Big Ten" perusahaan asuransi umum, menguasai pasar retail di Indonesia, dan menjadi perusahaan yang berkualitas, dipercaya dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Rapat umum pemegang saham pada tanggal 30 April 2004 memutuskan untuk menambah dan meningkatkan modal *statutoir* menjadi Rp. 100 M. Pada tanggal 23 Maret 2007, AJB Bumiputera 1912 menambah sektor sebesar Rp. 30 M. Dengan demikian, modal sektor BUMIDA yang sebelumnya hanya Rp. 70 M, saat ini

[1] PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2012 (Annual report),* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah genap menjadi Rp. 100 M. Hal ini berarti BUMIDA telah memenuhi regulasi pemerintah yang tertuang adalam PP No. 63 tahun 1999 yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki modal setor minimal Rp. 100 M. Dengan modal setor yang telah mencapai Rp. 100 M, tentunya makin menambah keyakinan manajemen bahwa cita-cita perseroan menjadi "*The Big Ten*" dapat segera terwujud.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Februari 2004 sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/KM.6/200, perusahaan memperoleh izin membuka unit syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda (disingkat BUMIDA Syariah), yang secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004.[2]

BUMIDA Syariah merupakan bagian kelompok bisnis AJB Bumiputera 1912, yang secara khusus bergerak di bidang asuransi umum atau kerugian syariah. Dan Induknya sendiri merupakan perusahaan yang mempelopori industri asuransi di Indonesia.[3]

Saat ini BUMIDA Syariah memiliki 4 kantor cabang yaitu di kota Jakarta, Bandung, Depok, dan Surabaya. BUMIDA Syariah juga memiliki 41 layanan syariah di kantor cabang konvensional yang tersebar di seluruh Indonesia.[4]

B. Visi dan Misi, dan Budaya Perusahaan

1. Visi

Perkembangan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya didukung dengan adanya visi perusahaan yaitu:[5]

---

[2] *Ibid.*, 55.
[3] *Ibid.*, 55.
[4] Sapto Wibowo, Kepala Cabang BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 21 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menjadi perusahaan asuransi syariah yang tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang lebih sehat dan 10 besar Asuransi Umum.

b. Menjadi pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

2. Misi

Visi PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah tersebut dijalankan dengan adanya misi sebagai berikut:[6]

a. Menciptakan SDM yang unggul.

b. Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi.

c. Melakukan inovasi terus-menerus.

d. Mengembangkan jaringan layanan yang luas.

e. Mengoptimalkan BUMIPUTERA group.

3. Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan Asuransi BUMIDA yang biasa disebut BUMIDAKOE memiliki kepanjangan seperti berikut:[7]

a) B = Berani Berubah dan Berbeda

b) U = Ulet dan Pantang Menyerah

c) M = Menghargai Nasabah

d) I = Inovatif dan Aktif

e) D = Disiplin dan Taat Prosedur

f) A = Amanah dan tidak ingkar janji

g) K = Kebanggaan dan Kebersamaan

---

[5] PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2012 (Annual report),* 3.
[6] PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2012 (Annual report),* 3.
[7] PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2012 (Annual report),* 20-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) O = Orientasi pada target dan waktu

i) E = Efektif dan Efisien

C. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang : Sapto Wibowo, SE.
2. Kasie Teknik, Umum, dan Keuangan : Ikhsanuddin Fadhillah, SE.I.
3. Kasie Pemasaran dan Operasional : Setyo Budi A.S, SIP.
4. Staff Pemasaran dan Operasional : Ainul Fitriyah W.A, Md.
5. Staff Teknik dan Klaim : M. Yahya, S.Pd.
6. Staff Keuangan : Tri Susanti, A.Md.
7. Kurrir dan OB : Edi Fransnoto
8. Staff Teknik : Lindasari
9. Account Officer

   Perusahaan asuransi BUMIDA Syariah Surabaya mempunyai 3 orang account Officer, yaitu:

   a. M. Herlyn Wahyudi, SH } AO Perbankan Syariah
   b. Wahyu Kurniawan }
   c. Drs. Djaharuswan : AO Liability Doctor

10. Mitra kerja perusahaan Asuransi BUMIDA Syariah, yaitu:

    a. H. Tonny Wahjudhi, SH. (Supervisior Sinergi Syariah)
    b. Dodiet Indraswanto (Supervisior Non Group I)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. M. Ridwan Zainal (Supervisior Non Group II)

d. Joelijanto (Supervisior Non Group III)

Masing-masing supervisior non group memiliki tim sebanyak 5 orang.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya dibidang asuransi syariah. Perusahaan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi penerapan prinsip-prinsip *sharī'ah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam aktivitas operasional perusahaan.[8]

Susunan Dewan Pengawas Syariah BUMIDA Syariah yang memiliki wewenang dalam mengawasi penerapan prinsip-prinsip *sharī'ah* dalam aktivitas operasional perusahaan, dan sesuai dengan Surat Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tanggal 4 September 2003 No. U-167/DSN-MUI/IX/2003, adalah sebagai berikut:[9]

1. Ketua : dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAAI-J, FIIS, CPLIH
2. Anggota : DR. KH. Surahman Hidayat, MA dan DR. KH. Ahzami Samiun Jazuli, MA

D. Dukungan Reasuransi dan Mitra Asuransi

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah didukung oleh beberapa Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri, meliputi:

1. Reasuransi Internasional Indonesia (Reindo Syariah)
2. Reasuransi Nasional Syariah (Nasre Syariah)
3. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein Syariah)

[8] Sapto Wibowo, Kepala Cabang BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 21 Oktober 2014.
[9] PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2012 (Annual report),* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BUMIDA Syariah merupakan anggota serta Mitra Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), anggota Konsorsium Asuransi Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Konsorsium Bank Muamalat Indonesia (BMI).[10]

E. Produk Asuransi

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 cabang syariah Surabaya mempunyai berbagai macam produk asuransi, Salah satu produk yang menjadi fokus penulis adalah produk kecelakaan diri (*personal accident*). Produk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Asuransi Kecelakaan Diri menjamin tertanggung akibat dari suatu kecelakaan yang menimpa dirinya selama 24 jam dalam periode pertanggungan tertentu, misalnya selama satu tahun atau selama satu perjalanan.

Yang dimaksud dengan Kecelakaan yaitu kekerasan, termasuk yang bersifat fisika maupun yang bersifat kimia , ditujukan dari luar terhadap badan tertanggung yang seketika itu (secara tiba-tiba, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan) mengakibatkan luka yang sifat tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.[11]

a. Risiko Yang Dijamin

1) Risiko Meninggal Dunia (Risiko "A")

Dalam hal terjadi kecelakaan yang membawa akibat meninggal dunia dengan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.

---

[10] PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2012 (Annual report),* 56.

[11] PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, "Produk andalan BUMIDA", dalam http://www.bumida.co.id/index.php/main.ind/home (27 Oktober 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Risiko Cacat Tetap (Risiko "B")

Dalam hal terjadi kecelakaan yang membawa akibat suatu keadaan cacat tetap/terus menerus selama hidup dan sudah tidak mungkin diadakan lagi penyembuhannya, termasuk dalam hal ini ialah keadaan cacat badani sehingga bagian dari badan yang cacat tersebut tidak dapat berfungsi lagi sama sekali.

3) Risiko Cacat Sementara (Risiko "C")

Salah satu bagian tubuh tidak berfungsi sebagian atau sementara / tidak mampu bekerja. Jaminan hanya diberikan untuk karyawan harian, artinya tidak diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan bulanan.

b. Jumlah Peserta asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)

Jumlah peserta asuransi produk kecelakaan diri (*personal accident*) untuk periode Januari 2014 sampai Oktober 2014 sebanyak 179 orang.[12]

c. Manfaat Asuransi Produk Kecelakaan Diri (Personal Accident)

Total pertanggugan atau manfaat yang diberikan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 cabang syariah Surabaya kepada peserta asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) sebagai jaminan ketika mengalami risiko sebagai akibat dari kecelakaan adalah sebagai berikut:

1) Total Pertanggungan untuk risiko A = 60 x pendapatan setiap bulan /orang.
2) Total Pertanggungan untuk risiko B = 60 x pendapatan setiap bulan /orang.
3) Total Pertanggungan untuk risiko C = 10% dari manfaat risiko A.

[12] Ainul Fitriya, Staff Pemasaran BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya 26 November 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tarif Premi Asuransi Produk Kecelakaan Diri (Personal Accident)

Tarif premi peserta asuransi kecelakaan diri (personal accident) dapat ditentukan berdasarkan kategori pekerjaan peserta yang dianggap sebagai risiko yang dimiliki peserta asuransi produk kecelakaan diri (*personal accident*).[13] Tarif Premi yang dibayarkan peserta 60% diinvestasikan kedalam dana tabarru' dan 40% sebagai ujroh. Berikut adalah tabel tarif premi produk asuransi kecelakan diri berdasarkan jenis risiko peserta asuransi kecelakaan diri, yaitu:

Tabel 1. Tarif Premi Produk Asuransi Kecelakaan Diri *Standard*[14]

KATEGORI	Kategori Pekerjaan Peserta	Jenis Risiko			
		A	B	C	ABC
I	Pekerja Adm /ibu rumah tangga/petugas dalam	0.80‰	1.20‰	2.00‰	4‰
II	Pekerja lapangan /PDL/Salesman, mekanik dan pekerja sejenis	1.20‰	1.60‰	2.40‰	5.2‰
III	Pekerja Lapangan: konstruksi, pekerja proyek dan sopir	1.60‰	2.00‰	3.00‰	6.6‰
IV	Pekerjaan /hobby berisiko tinggi, seperti pemburu, penyelam. Pembalap, pendaki, petinju dan jenis olah raga yang berisiko tinggi	2.00‰	2.40‰	5.00‰	9.4‰
		Seizin KP	Seizin KP	Seizin KP	

Keterangan :

1. Jenis risiko kategori I manfaat asuransi untuk risiko A adalah 60x pendapatan setiap bulan /orang. Manfaat asuransi untuk risiko B 60x pendapatan setiap bulan /orang. Manfaat asuransi untuk risiko C adalah 10% dari manfaat risiko A. Berdasarkan

[13] Dokumen BUMIDA Syariah, (Data Komputer Kasie Teknik (underwriter), 27 Oktober 2014.

[14] Dokumen BUMIDA Syariah, (Data Komputer Kasie Teknik (underwriter), 27 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kategori pekerjaan peserta asuransi kecelakaan diri kategori I sebagai pekerja admin, ibu rumah tangga, atau petugas dalam, maka premi yang harus dibayarkan adalah sebesar 4‰ dari jumlah manfaat asuransi yang akan diterima peserta asuransi kecelakaan diri (*personal accident*).

2. Jenis risiko kategori II manfaat asuransi untuk risiko A adalah 60x pendapatan setiap bulan /orang. Manfaat asuransi untuk risiko B 60x pendapatan setiap bulan /orang. Manfaat asuransi untuk risiko C adalah 10% dari manfaat risiko A. Berdasarkan kategori pekerjaan peserta asuransi kategori II sebagai pekerja lapangan /PDL/Salesman, mekanik dan pekerja sejenis, maka premi yang harus dibayarkan adalah sebesar 5,2‰ dari jumlah manfaat asuransi yang akan diterima peserta asuransi kecelakaan diri (*personal accident*).
3. Jenis risiko kategori III manfaat asuransi untuk risiko A adalah 60x pendapatan setiap bulan /orang. Manfaat asuransi untuk risiko B 60x pendapatan setiap bulan /orang. Manfaat asuransi untuk risiko C adalah 10% dari manfaat risiko A. Berdasarkan kategori pekerjaan peserta asuransi kategori III sebagai pekerja lapangan: konstruksi, pekerja proyek dan sopir, maka premi yang harus dibayarkan adalah sebesar 6.6‰ dari jumlah manfaat asuransi yang akan diterima peserta asuransi kecelakaan diri (*personal accident*).
4. Jenis risiko kategori IV manfaat asuransi untuk risiko A adalah 60x pendapatan setiap bulan /orang. Manfaat asuransi untuk risiko B 60x pendapatan setiap bulan /orang. Manfaat asuransi untuk risiko C adalah 10% dari manfaat risiko A. Berdasarkan kategori pekerjaan peserta asuransi kategori IV sebagai pemilik pekerjaan /hobby berisiko tinggi, seperti pemburu, penyelam. Pembalap, pendaki, petinju dan jenis olah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

raga yang berisiko tinggi, maka premi yang harus dibayarkan adalah sebesar 9.4‰ dari jumlah manfaat asuransi yang akan diterima peserta asuransi kecelakaan diri (*personal accident*).

Tabel tarif premi tersebut, digunakan untuk menentukan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) yang sesuai dengan *standard* yang telah ditentukan oleh BUMIDA Syariah Surabaya.

Contoh perhitungan tarif premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) dengan masa perlindungan 24 jam selama 1 tahun berdasarkan tabel tarif premi yang menunjukkan kategori pekerjaan peserta dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peserta terdaftar dalam kategori I, mempunyai pekerjaan sebagai admin sebuah Bank yang mendapatkan gaji sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan. Maksimal total pertanggungan (TSI)[15] atau manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada peserta tersebut ketika terjadi risiko adalah Rp 120.000.000,00. Berikut adalah penjelasan manfaat yang akan diberikan kepada peserta ketika terjadi risiko terhadap peserta dan peserta mengajukan klaim, yaitu:
    a. Risiko A dengan ketentuan meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat yang diberikan sebesar Rp 120.000.000,00.
    b. Risiko B dengan ketentuan cacat tetap seumur hidup peserta akibat kecelakaan (anggota tubuh tidak berfungsi dengan baik), manfaat yang diberikan sebesar Rp 120.000.000,00.

[15] TSI singkatan dari total sum insure.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Risiko C dengan ketentuan tubuh tidak berfungsi sementara akibat kecelakaan yang menjadikan peserta tidak mampu bekerja, manfaat yang diberikan sebesar Rp 12.000.000,00.

Dari penjelasan mengenai manfaat yang akan diterima oleh peserta asuransi tersebut berdasarkan risiko yang akan diterimanya, maka dapat dihitung besarnya premi yang harus dibayarkan oleh peserta tersebut. Perhitungan premi yang dilakukan bedasarkan *rate* jenis risiko dalam tabel tarif premi yang sesuai dengan kategori pekerjaan peserta asuransi kecelakaan diri (*personal accident*).

Premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi produk *personal accident* yang memiliki pekerjaan sebagai admin Bank dengan masa perlindungan 24 jam dalam satu tahun dapat dihitung sebagai berikut:[16]

TSI (total pertanggungan) x rate = premi

Rp 120.000.000,00 x 4‰ (0,4%) = Rp 480.000,00

Dari hasil perhitungan total pertanggungan atau manfaat yang akan diterima peserta dengan rate kategori pekerjaan peserta, maka dapat diketahui besarnya premi yang harus dibayarkan oleh peserta yang memiliki pekerjaan sebagai admin sebuah Bank sebesar Rp 480.000,00 dalam satu tahun.

2. Peserta yang terdaftar dalam kategori II, bekerja sebagai mekanik sebuah pabrik yang mendapatkan gaji sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan. Maksimal total pertanggungan (TSI) atau manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada peserta tersebut ketika terjadi risiko adalah Rp 180.000.000,00. Berikut adalah

[16] Ikhsanuddin Fadhillah, Kasie Teknik (*underwriter*), Keuangan, dan Umum BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 26 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan manfaat yang akan diberikan kepada peserta ketika terjadi risiko terhadap peserta dan peserta mengajukan klaim, yaitu:

a. Risiko A dengan ketentuan meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat yang diberikan sebesar Rp 180.000.000,00.
b. Risiko B dengan ketentuan cacat tetap seumur hidup peserta akibat kecelakaan (anggota tubuh tidak berfungsi dengan baik), manfaat yang diberikan sebesar Rp 180.000.000,00.
c. Risiko C dengan ketentuan tubuh tidak berfungsi sementara akibat kecelakaan yang menjadikan peserta tidak mampu bekerja, manfaat yang diberikan sebesar Rp 18.000.000,00.

Dari penjelasan mengenai total pertanggungan yang akan didapatkan peserta ketika peserta tersebut mengajukan klaim, maka akan dapat ditentukan besar tarif premi yang harus dibayarkan oleh peserta tersebut. Premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi produk *personal accident* yang memiliki pekerjaan sebagai mekanik dengan masa perlindungan 24 jam dalam satu tahun dapat ditentukan sebagai berikut:[17]

TSI (total pertanggungan) x rate = premi

Rp 180.000.000,00 x 5,2‰ (0,52%) = Rp 950.000,00

Dari hasil perhitungan berdasarkan total pertanggungan atau manfaat yang akan diterima peserta dengan rate kategori pekerjaan peserta, maka premi yang

[17] Ikhsanuddin Fadhillah, Kasie Teknik (*underwriter*), Keuangan, dan Umum BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 26 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dibayarkan oleh peserta yang memiliki pekerjaan sebagai mekanik sebuah pabrik sebesar Rp 950.000,00 dalam satu tahun.

3. Peserta yang terdaftar dalam kategori III bekerja sebagai sopir yang mendapatkan gaji sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan. Maksimal total pertanggungan (TSI) atau manfaat yang diberikan oleh perusahaan dan akan diterima oleh peserta tersebut ketika terjadi risiko adalah Rp 180.000.000,00. Berikut adalah penjelasan manfaat yang akan diberikan kepada peserta ketika terjadi risiko terhadap peserta dan peserta mengajukan klaim, yaitu:
   a. Risiko A Risiko A dengan ketentuan meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat yang diberikan sebesar Rp 180.000.000,00.
   b. Risiko B Risiko B dengan ketentuan cacat tetap seumur hidup peserta akibat kecelakaan (anggota tubuh tidak berfungsi dengan baik), manfaat yang diberikan sebesar Rp 180.000.000,00.
   c. Risiko C dengan ketentuan tubuh tidak berfungsi sementara akibat kecelakaan yang menjadikan peserta tidak mampu bekerja. Manfaat yang diberikan sebesar Rp 18.000.000,00.

   Premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi produk *personal accident* sebagai sopir dengan masa perlindungan 24 jam dalam satu tahun dapat ditentukan sebagai berikut:[18]

   TSI (total pertanggungan) x rate = premi

   Rp 180.000.000,00 x 6,6‰ (0,66%) = Rp 1.200.000,00

[18] Ikhsanuddin Fadhillah, Kasie Teknik (*underwriter*), Keuangan, dan Umum BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 26 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil perhitungan berdasarkan total pertanggungan atau manfaat yang akan diterima peserta dengan rate kategori pekerjaan peserta, maka premi yang harus dibayarkan oleh peserta yang memiliki pekerjaan sebagai mekanik sebuah pabrik sebesar Rp1.200.000,00 dalam satu tahun.

Perhitungan tarif premi setiap peserta berbeda-beda, perhitungan tarif premi yang harus dibayar oleh peserrta asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) sesuai dengan jenis pekerjaan dan risiko yang dimiliki calon atau peserta asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) di BUMIDA Syariah Surabaya.[19]

Selanjutnya, apabila peserta atau nasabah tidak mengajukan klaim sampai akhir masa pertanggungan atau akhir periode pertanggungan asuransi, maka dana *tabarru'* yang telah diinvestasikan akan mengalami surplus *underwriting.*

Surplus *underwriting* adalah selisih lebih atau kurang dari total kontribusi peserta kedalam dana *tabbaru',* setelah dikurangi biaya klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Dan ketika surplus *underwriting* ini terjadi, maka peserta atau nasabah asuransi akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan BUMIDA Syariah Surabaya.[20]

Underwriter BUMIDA dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai surplus *underwriting dana tabarru'* yang terjadi di BUMIDA kepada peserta dengan transparan.

[19] M. Yahya, Sesie Teknik (*underwriter*), BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 24 Desember 2014
[20] M. Yahya, Sesie Teknik (*underwriter*), BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 24 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Proses *Underwriting* Produk Kecelakaan Diri (*Personal Accident*) BUMIDA Syariah

Underwriting (penjaminan) adalah proses penaksiran atau penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang terkait pada calon tertaggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.[21]

Underwriting adalah faktor fundamental dalam industri asuransi. Dengan *underwriting* perusahaan akan mampu mendeteksi potensi-potensi risiko yang mungkin terjadi termasuk seberapa besar risiko-risiko yang sanggup ditanggung oleh perusahaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga ketika ada risiko yang memiliki dampak diluar besaran yang dapat ditanggung, bisa dilakukan suatu aktifitas untuk mengelola risiko tersebut. Terlaksana atau tidaknya akad kontrak perusahaan asuransi, tergantung pada proses *underwriting* yang mengidentifikasikan kelayakan calon peserta asuransi.[22]

Standard Operation Procedure underwriting BUMIDA terbagi menjadi dua alur, yaitu alur proses penerbitan polis dan alur klaim. Gambar dan penjelasan proses *underwriting* di BUMIDA bertujuan untuk memberikan informasi mengenai proses dalam berasuransi kepada peserta secara transparan. Berikut adalah dua alur proses *underwriting* di BUMIDA yaitu alur penerbitan polis dan alur proses klaim beserta penjelasan masing-masing alur, yaitu

[21]Andri Soemitra, M.A.,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009), 247.
[22] *Ibid.,* 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.[23]

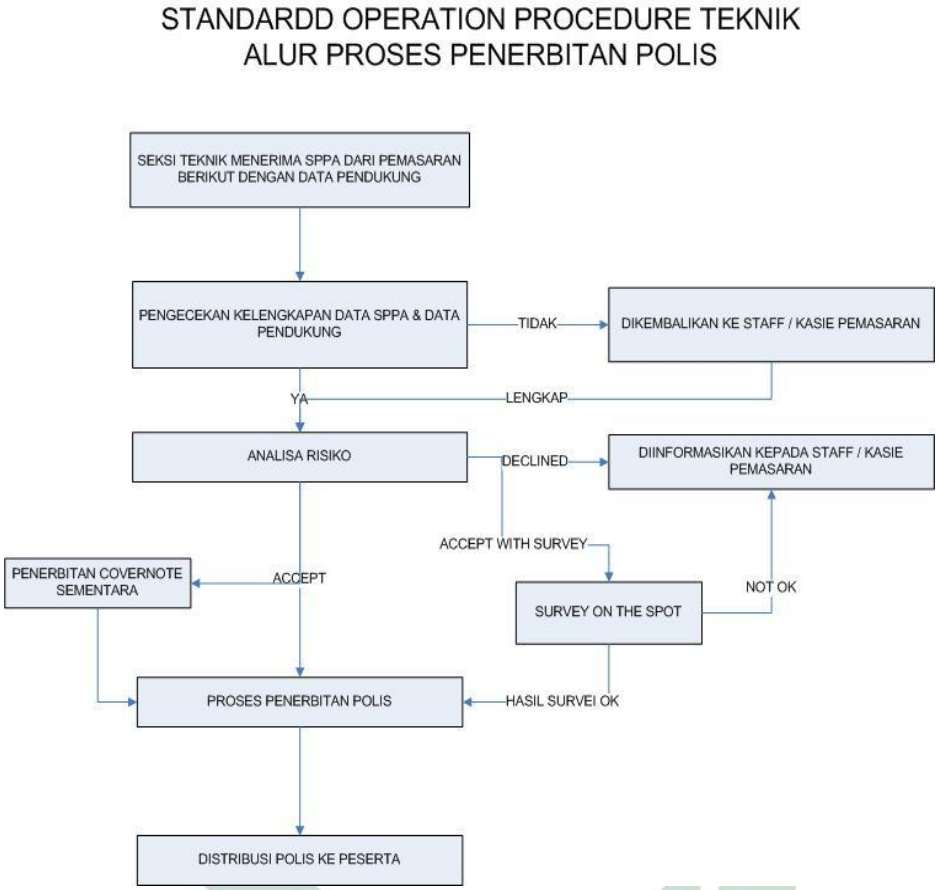

Keterangan :

1. Sesie teknik (*underwriter*) menerima SPPA dari Pemasaran berikut dengan data pendukung.
2. Kemudian pengecekan kelengkapan data SPPA dan data pendukung oleh *underwriter*. Apabila data tidak lengkap, maka tersebut dikembalikan ke kasie pemasaran.
3. Ketika data sudah lengkap, maka dilakukan analisa risiko.
4. Underwriter menginformasikan kepada kasie pemasaran, apabila perlu dilakukan *survey*, maka dilakukan *survey*.

[23] Dokumen BUMIDA Syariah, (Data Komputer Kasie Teknik (underwriter), 21 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ketika semua semua persyaratan lengkap dan hasil *survey* ok. Maka, dikeluarkan *covernote* sementara sebagai bukti akseptasi peserta asuransi.
6. Dikeluarkan Polis dan pendistribusian polis pada peserta.[24]

Gambar 2.[25]

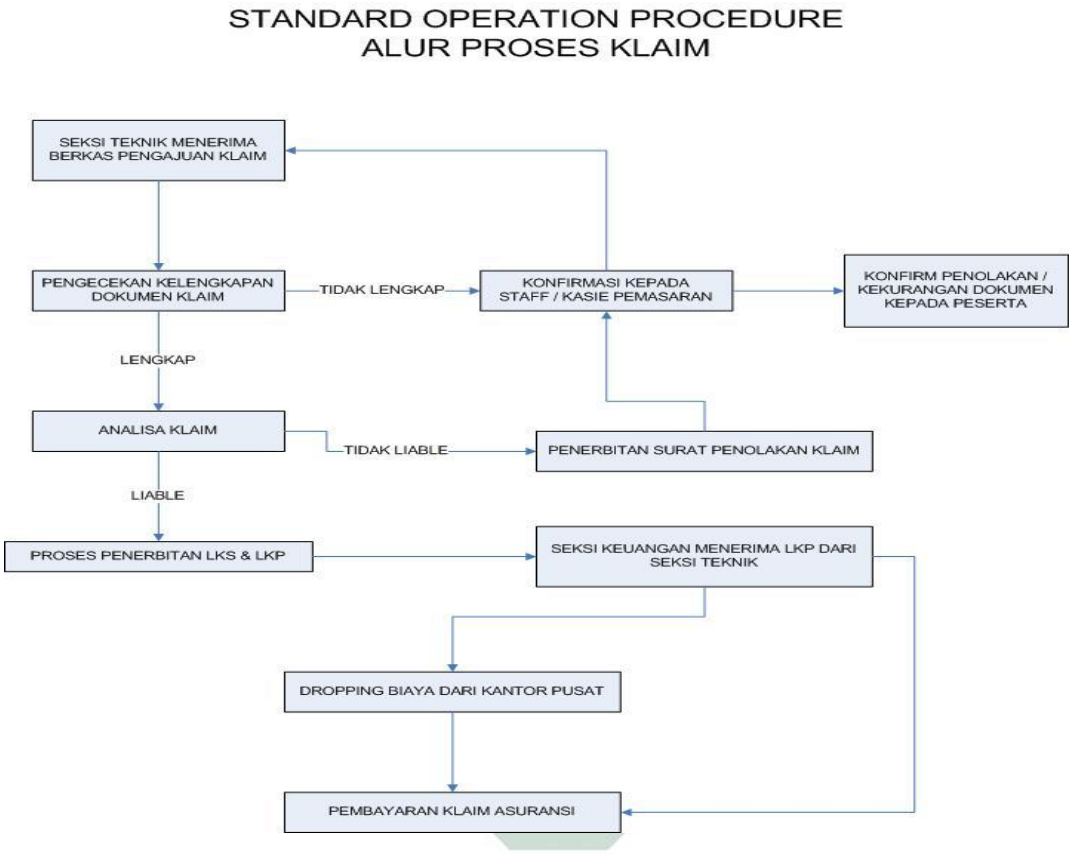

Keterangan :

1. Sesie teknik *(underwriter)* menerima berkas pengajuan klaim.
2. Pengecekan kelengkapan berkas klaim, dikonfirmasikan kepada staff pemasaran mengeni kelengkapan data tersebut. Apabila data kuran lengkap, maka pengajuan klaim di tolak.

[24] Dokumen BUMIDA Syariah, (Data Komputer Kasie Teknik (underwriter), 21 Oktober 2014.
[25] Dokumen BUMIDA Syariah, (Data Komputer Kasie Teknik (underwriter), 21 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisa klaim. Apabila pada saat proses analisa klaim dilapangan tidak sesuai, maka perusahaan akan menerbitkan surat penolakan klaim.
4. Ketika berkas pengajuan dan analisa klaim sesuai. Maka, diterbitkan LKS (laporan kalim sementara) dan LKP (laporan kalim pasti).
5. Sesie keuangan menerima LKP dari sesie teknik (*underwriter*).
6. *Dropping* Biaya dari Kantor Pusat.
7. Pembayaran klaim asuransi.[26]

Proses *underwriting* produk di BUMIDA Syariah Surabaya dilakukan oleh seorang *underwriter* (sesi teknik). *Underwriter* BUMIDA adalah M. Yahya. M. Yahya memiliki tugas penting dalam proses *underwriting* (manajemen risiko). Bagian penting dalam proses *underwriting* tersebut adalah proses analisis risiko peserta asuransi. M. Yahya menjalankan tugasnya sesuai dengan *standard operation procedure underwriting* dan sesuai dengan ketentuan *sharī'ah* Islam dalam proses Asuransi yang berlaku di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya.

Analisis risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko, baik yang akan dialami oleh peserta asuransi atau yang akan diterima oleh perusahaan asuransi, seperti BUMIDA Syariah Surabaya. Dalam analisis risiko terdapat tahapan-tahapan dalam menilai risiko peserta, seperti identifikasi risiko, estimasi risiko, penilaian risiko. Berikut penjelasan tahapan-tahapan dalam proses analisis risiko yang sesuai dengan penjelasan M. Yahya, yaitu:[27]

[26] Dokumen BUMIDA Syariah, (Data Komputer Kasie Teknik (underwriter), 21 Oktober 2014.
[27] M. Yahya, Sesie Teknik (*underwriter*), BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 24 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Identifikasi *Risiko*

Underwriter BUMIDA Syariah mengelola informasi mengenai calon peserta atau peserta asuransi yang disampaikan oleh mitra kerja BUMIDA berupa surat-surat keterangan kondisi kesehatan calon peserta, data diri calon peserta untuk diidentifikasi *hazard*[28] yang akan terjadi pada peserta asuransi dan yang akan dijamin oleh perusahaan. Dalam proses identifikasi risiko terdapat dua aspek *hazard* yang perlu dianalisis, yaitu *moral hazard* dan *physical hazard.*

Aspek *moral hazard* yaitu berupa tingkah laku calon peserta asuransi yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko, misalnya data diri dan data pendukung yang dimiliki oleh peserta seperti, riwayat kesehatan peserta, surat keterangan sehat dari dokter dan sebagainya. Sedangan aspek *physical hazard* adalah *hazard* yang terdapat pada karakteristik objek pertanggungan seperti kemungkinan terjadinya kecelakaan pada diri peserta dikarenakan peserta mengendarai kendaraan bermotor, kemungkinan terjadinya kebakaran di lokasi kerja calon peserta dan sebagainya.[29]

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan tujuan untuk menghindari manipulasi data yang dilakukan oleh calon peserta, misalnya manipulasi data riwayat hidup peserta, riwayat kesehatan peserta, dan sebagainya. Dalam proses identifikasi risiko sebelum *underwriter* menerima data dan mengolah data tersebut,

[28] Hazard adalah suatu kondisi yang dapat menambah atau meningkatkan terjadinya kerugian.
[29] M. Yahya, Sesie Teknik (*underwriter*), BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 19 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mitra kerja BUMIDA terlebih dahulu menyampaikan prosedur pendaftaran asuransi, hak-hak dan kewajiban peserta asuransi secara terbuka (transparan).[30]

2. Penilaian Risiko

Underwriter BUMIDA melakukan penilaian risiko peserta asuransi produk personal accident melalui dua kategori, yaitu usia peserta, dan jenis pekerjaan peserta yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Usia

BUMIDA menetapkan batasan usia pada calon peserta atau peserta asuransi produk *personal accident. Underwriter* berperan menyeleksi peserta yang memiliki usia antara 17 tahun sampai 60 tahun. Peserta asuransi produk personal adalah masyarakat khususnya warga negara Indonesia yang sudah mencapai usia 17 tahun dan menjalani proses asuransi berdasarkan perjanjian sebelumnya. Untuk masyarakat yang telah mencapai usia 60 tahun maka tidak disarankan untuk ikut dalam kegiatan asuransi, dalam hal ini adalah produk personal accident.[31]

b. Jenis Pekerjaan

Tugas M. Yahya selaku *underwriter* BUMIDA adalah menyeleksi peserta asuransi produk *personal accident* berdasarkan jenis pekerjaannya. Ada kriteria atau kelompok-kelompok jenis pekerjaan peserta. Dari jenis pekerjaan ini, maka akan dapat ditentukan besaran biaya pertanggungan yang harus di bayar oleh

[30] M. Yahya, Sesie Teknik (*underwriter*), BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 24 Desember 2014
[31] M. Yahya, Sesie Teknik (*underwriter*), BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 19 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta asuransi produk *personal accident*. Semakin tinggi risiko pekerjaan peserta, semakin tinggi pula biaya pertanggungan yang harus di bayarkan oleh peserta asuransi tersebut.[32]

Penilaian risiko disesuaikan dengan prinsip *sharī'ah* Islam. Prinsip *sharī'ah* yang terdapat dalam proses penilaian risiko ini adalah prinsip adil dan seimbang. Hal ini dapa dilihat berdasarkan semakin tua usia peserta, maka semakin besar pula premi yang harus dibayarkan. Berikut sama halnya dengan jenis pekerjaan peserta asuransi produk kecelakaan diri (*personal accident*), yaitu semakin besar risiko pekerjaan yang dimiliki peserta, semakin besar pula premi yang akan dibayarkan.[33]

3. Proyeksi atau Estimasi Risiko dan Akseptasi

Proyeksi atau estimasi risiko dilakukan oleh Muhammad Yahya dan di konsultasikan kepada Ihksanuddin untuk diambil keputusan berdasarkan peraturan perusahaan dalam menilai risiko calon peserta asuransi, ketika risiko tersebut benar-benar terjadi dan segala konsekuensi yang akan diberikan kepada calon peserta tersebut sesuai dengan masalah yang berhubungan dengan risiko tersebut.

M. Yahya menambahkan bahwa estimasi ini nantinya juga berkaitan dengan penentuan tarif yang akan diberikan kepada calon peserta asuransi khususnya

[32] M. Yahya, Sesie Teknik (*underwriter*), BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 19 Desember 2014
[33] Ikhsanuddin Fadhillah, Kasie Teknik (*underwriter*), Keuangan, dan Umum BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 19 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta asuransi produk kecelakaan diri sesuai dengan risiko yang dimiliki peserta tersebut dan yang akan diterima oleh perusahaan.[34]

Prinsip *sharī'ah* yang diterapkan dalam proses estimasi risiko adalah prinsip keadilan dan keseimbangan. Misalkan dalam penentuan tarif premi peserta asuransi produk kecelakaan diri (personal accident), yaitu besarnya premi yang harus dibayarkan oleh peserta sesuai dengan risiko yang dimiliki peserta tersebut. Maka, semakin tinggi risiko akan semkin besar pula premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi produk kecelakaan diri (*personal accident*).

Ketika semua persyaratan terpenuhi, calon peserta mengetahui hak dan kewajibannya, meyetujui perjanjian asuransi, dan telah ditentukan besarnya premi. Maka, dilakukan proses akseptasi. Pada tahap terakhir proses akseptasi adalah peserta mendapatkan nomer polis yang berisi masa pertanggungan, besarnya premi, total pertanggungan atau manfaat yang akan diterima lengkap dengan klausula, dan data diri peserta.

G. Prinsip *sharī'ah* dalam proses *underwriting* di BUMIDA Syariah

Prinsip *Sharī'ah* adalah penyataan fundamental atau kebenaran yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan norma-norma Islam.

Prinsip s*harī'ah* diterapkan dalam proses *underwriting* produk-produk asuransi sebagai proses kontrol perusahaan dalam kegiatan manajemen risiko PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya.

[34] M. Yahya, Sesie Teknik (*underwriter*), BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 19 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip – prinsip sharī'ah yang diterapkan di BUMIDA menurut Yahya, khususnya pada produk personal accident ini adalah pada saat menentukan biaya pertanggungan yang harus di bayarkan oleh calon atau peserta asuransi tersebut. Yahya menjelaskan penerapan prinsip-prinsip *sharī'ah* dalam proses *underwring* asuransi di BUMIDA Syariah Surabaya sebagai berikut:[35]

a. Transparan

Penerapan Prinsip transparan dalam proses underwriting di BUMIDA dapat dibuktikan pada saat menentukan besarnya premi yang akan dibayarkan oleh peserta. Menurut Roni salah satu penyelam yang bekerja di PT. Prima Mustika Surya Mandiri mengatakan bahwa, pada saat perhitungan premi tersebut dilakukan, maka perhitungannya disampaikan secara transparan kepada peserta. Salah satu mitra kerja BUMIDA yaitu bapak Soentoro Djati[36] menghubungi perusahaan PT. Prima Mustika Surya Mandiri melalui media telepon untuk mengonfirmasikan mengenai perhitungan biaya pertanggungan produk *personal accident*. Djati datang ke PT. Prima Mustika Surya Mandiri dan bertemu dengan beberapa karyawan yang tercantum dalam daftar calon peserta asuransi produk personal accident yang salah satunya adalah Roni. Roni masuk dalam kategori IV dengan pekerjaan berisiko tinggi. Total Pertanggungan atau manfaat yang akan diberikan untuk Roni ketika Roni mengalami risiko kecelakaan diri dan mengajukan klaim adalah sebesar Rp 100.000.000,00. Tarif premi yang wajib dibayarkan oleh Roni sebagai penyelam sebesar Rp200.000,00 rupiah dengan masa pertanggungan satu bulan, yaitu pada tangal 4 Maret 2014 sampai dengan 4 April 2014. Setelah calon peserta sepakat dengan biaya

[35] M. Yahya, Sesie Teknik (*underwriter*), BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 21 Oktober 2014
[36] Suntoro Djati, mitra kerja BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya 26 November 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertangungan yang telah ditentukan oleh BUMIDA Syariah, maka kemudian dilakukan akseptasi. Hal ini dilakukan supaya antara perusahaan dan peserta asuransi tidak merasa ada yang diuntungkan atau dirugikan pada salah satu pihak.[37]

b. Prinsip Adil dan Seimbang

Menurut M. Yahya penerapan prinsip adil dan seimbang dalam proses *underwriting* di BUMIDA yaitu masuk dalam proses penetuan premi. Penentuan premi produk personal accident disesuaikan dengan tingkat risiko peserta. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula biaya pertanggungan atau biaya preminya. Nanik susanti seorang pegawai administrasi PT. Prima Mustika Surya Mandiri, pemilik nomor polis 5503105614010037 dengan masa pertanggungan satu tahun, yaitu pada tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 7 Januari 2015 dengan biaya pertanggungan sebesar Rp480.000,00 rupiah mengatakan bahwa status pekerjaan memang menjadi pertimbangan penentuan premi asuransi produk kecelakaan diri (*personal accident*) BUMIDA Syariah. Hal ini dibuktikan biaya pertanggungan tersebut dihitung berdasarkan *rate* yang telah ditentukan oleh BUMIDA Syariah. Sehingga para peserta merasa bahwa premi yang diberikan sudah adil dan sesuai dengan kebutuhannya.[38]

c. Prinsip Fleksibel dan Realistis

Menurut Eko penerapan prinsip fleksibel dan realistis terkait dengan penentuan premi manfaat asuransi dapat dibuktikan bahwa biaya pertanggungan yang ditentukan oleh BUMIDA Syariah Surabaya tidak terpaku hanya pada satu titik. Dalam bahasa umum masyarakat sering menyebutnya dengan “saklek”, (pasti sekian).

[37] Roni dan Abdul Aziz, Penyelam, wawancara, Surabaya 27 November 2014.
[38] Nanik Susanti, Pegawai Admin BSM, Peserta Asuransi, wawancara, Surabaya, 26 November 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini terbukti, karena Eko yang bekerja sebagai *driver* memiliki perhitungan biaya pertanggungan yang berbeda dengan Nanik Sussanti sebagai pegawai Admin. Biaya pertanggungan untuk Eko sedikit lebih mahal daripada biaya pertanggungan untuk Nanik, karena melihat risiko yang akan terjadi terkait dengan pekerjaan diantara kedua peserta tersebut berbeda. Menurut Eko penentuan biaya pertanggungan ini sesuai dengan perjanjian asuransi kecelakaan diri yang telah dilakukan Eko dengan BUMIDA Syariah. Sehingga premi dan manfaat dirasa memang sesuai dengan kebutuhan peserta asuransi.[39]

d. Bebas Unsur *Ribā, Gharār, Maysīr*

Penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā*, *gharār*, *maysīr* asuransi syariah mengarah pada kontribusi (premi) yang dibayarkan peserta asuransi, dan pemberian manfaat klaim oleh BUMIDA kepada peserta asuransi. Yahya mengaku bahwa premi yang dibayarkan oleh peserta untuk selanjutnya diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan *sharī'ah* dan sudah jelas kehalalannya. Unsur *ribā, gharār, dan maysīr* sebisa mungkin dihindari oleh BUMIDA untuk memenuhi *sharī'ah* Islam dalam berasuransi, dan untuk kenyamanan bersama antara BUMIDA dan peserta asuransi. Penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā*, *gharār*, *maysīr* ini juga diterapkan dalam sistem operasional BUMIDA Syariah yang bertumpu pada konsep *sharing of risk* pada akad *takaful* yang menjalankan proses asuransi syariah dengan tujuan tidak hanya untuk mendapatkankeuntungan, melainkan untuk tujuan tolong menolong.[40]

[39] Eko Setyawan, *Personal Driver*, wawancara, Surabaya 25 November 2014
[40] M. Yahya, Sesie Teknik (*underwriter*), BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 24 November 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id